

TATA KELOLA--BLUD--PUSKESMAS

2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 27, LD 2024/ NO. 27, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 79 Tahun 2018.
 - Ruang lingkup Tata Kelola BLUD Puskesmas meliputi pola tata kelola remunerasi dan pembinaan dan pengawasan. Kelembagaan BLUD Puskesmas terdiri dari posisi jabatan dan tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

Pegawai BLUD Puskesmas dapat berasal dari ASN atau tenaga profesional non-ASN sesuai kebutuhan yang dipekerjakan secara kontrak atau secara tetap. Pengangkatan pegawai yang berasal dari PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-ASN sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme. Remunerasi sebagaimana dimaksud merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat tertentu pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 25 November 2024
- Lamp.: 1 Hlm.